



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 46 / 412 / 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI SAYEMBARA  
MERANCANG ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penguatan ekonomi masyarakat serta menghadapi tantangan global, perlu dilakukan percepatan pembangunan Desa/ Kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang yang didukung oleh penerapan, pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- b. bahwa guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor terkait serta lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dalam upaya pengembangan TTG lebih lanjut, maka perlu dilakukan motivasi dan dorongan kepada masyarakat dalam merancang/menciptakan alat-alat TTG sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk Sayembara Merancang Alat-Alat Teknologi Tepat Guna;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Sayembara yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017

tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011, tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Sayembara Merancang Alat-alat Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Panitia Pelaksana :
    - a. melakukan sosialisasi kegiatan sayembara lomba kepada lembaga/organisasi dan masyarakat Kota Pariaman secara luas melalui surat, brosur/leaflet, dan elektronik;
    - b. memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan akomodasi, administrasi dan persuratan yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan lomba;
    - c. menerima dan menyimpan alat-alat TTG rancangan/ciptaan dari seluruh peserta sayembara dan meneliti layak atau tidak layaknya karya dari peserta untuk dilombakan

- berdasarkan spesifikasi teknis dan kriteria yang disusun oleh Panitia Pelaksana;
- d. menyiapkan segala sesuatu berkas berkaitan dengan kegiatan penilaian serta verifikasi kelengkapan administrasi peserta Sayembara;
  - e. dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara Pengumuman Pemenang dan Penyerahan Hadiah.

## II. Tim Penilai :

- a. melakukan penilaian terhadap alat-alat TTG dari peserta sayembara terdiri dari penilaian Tahap I berupa seleksi/penilaian terhadap proposal dan penilaian Tahap II berupa presentasi dan wawancara;
- b. penilaian terhadap alat-alat TTG dari peserta sayembara, baik berupa alat atau mesin, harus mencakup aspek:
  - 1. kegunaan alat harus sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kota Pariaman serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - 2. alat dapat dimanfaatkan secara mudah dan murah, bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak merusak lingkungan serta tidak memerlukan teknologi tinggi (rumit).
- c. melaporkan hasil rapat Tim Penilai berkaitan dengan nama-nama Pemenang Sayembara Merancang Alat TTG kepada Walikota Pariaman cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. memutuskan nama-nama Pemenang Sayembara Merancang Alat TTG yang akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman.

KETIGA


: Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, maka





perubahan cukup dengan melampirkan surat keputusan mutasi pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2022 dalam Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kode Rekening 2.13.05.2.01.06

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Februari 2022

  
WALIKOTA PARIAMAN, *gc*  
GENIUS UMARA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14-2-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 14/2/22
KABAG HUKUM & HAM	 14/2/22
KANUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 14/2-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 45 /412 / 2022

TANGGAL : 17 Februari 2022


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI SAYEMBARA MERANCANG ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

I. PANITIA PELAKSANA SAYEMBARA MERANCANG ALAT-ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA SE-KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Genius Umar,S.Sos.M.Si	Walikota	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin.MM	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad,S.Stp,M.Si	Sekdako	Koordinator
4.	Hendri,S.Sos	Kepala DPMD Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Darmi,S.Pd	Sekretaris DPMD Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
6.	Ratna Juita, SH	Kabid Pemdy. Masyarakat DPMD	Ketua Pelaksana
7.	Yesi Fitria, SE,MM	Kasi Pemdy. UEM dan TTG DPMD	Sekretaris
8.	Lenggo Geni, SE,MM	Kasi Pemdy. Sosbud, Masy	Anggota
9.	Sri Lindawati Wany S.Sos	Kasi Pemdy. Kelembagaan	Anggota
10.	Sri Mita Dewi, SKM	Staf DPMD	Anggota
11.	Dra. Emi Merienti	Staf DPMD	Sekretariat
12.	Parmiadi, A.Mg	Staf DPMD	Sekretariat
13.	Afdal Halim, S.Sos	Staf DPMD	Sekretariat
14.	Cici Cahyani	Staf DPMD	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	17/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	17/2-22
KABAG HUKUM & HAM	17/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	17/2-22


WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

II. TIM PENILAI SAYEMBARA MERANCANG ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. H.Suhendrik Hanwar, MT Nip. 19620609 199003 1 003	IV/c	Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang	Ketua
2.	Hendri, S.Sos 19720401 199303 1 005	IV/b	Kepala Dinas DPMD Kota Pariaman	Anggota
3.	Vera Irawati, ST, MM Nip. 19800918 200604 2 006	IV/a	Kepala Bidang SDA dan TTG Dinas PMD Provinsi Sumbar	Anggota
4.	Ratna Juita, SH 19730412 200112 2 003	IV/a	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Herri Myzarni, SP Nip.19801105 200604 1 009	III/d	Kasubid SDA & LH Balitbang Provinsi Sumbar	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,   
GENIUS UMARA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PLANSIPOL
STANDARISASI ASSES	19/2-22
ASISTEN & MINISTRASI PEMERINTAHAN GABUNG	14/2
KABUM, HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	21/2-22